



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 358 /DIKBUD/2024

TENTANG

PENYESUAIAN NOMENKLATUR SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4218/B-SI.01.01/SD/K/2024, tanggal 21 Juni 2024, Perihal Penyelesaian Disparitas Data Jabatan dan Unor ASN Guru, menyatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan kinerja Guru, didapati adanya kendala yang disebabkan oleh adanya disparitas data Jabatan dan Unit Organisasi penempatan ASN Guru antara SIASN BKN dan Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek, sehingga berdampak pada pengaliran data pengelolaan kinerja dari PMM ke e-Kinerja BKN;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian Disparitas Data Unor ASN Guru antara SIASN BKN dan Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek, serta menyesuaikan dengan perubahan nama desa akibat pemekaran wilayah, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur di beberapa Satuan Pendidikan/ Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Penyesuaian Nomenklatur Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 09 Tahun 2023 Tanggal 15 Desember 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja ASN Guru;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4218/B-SLO1.01/SD/K/2024, tanggal 21 Juni 2024, Perihal Penyelesaian Disparitas Data Jabatan dan Unor ASN Guru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Menetapkan nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMP Satu Atap) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Keputusan Bupati Merangin sebelumnya yang mengatur tentang nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMP Satu Atap) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko.
Pada tanggal 30-8-2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala BKPSDMD Kabupaten Merangin;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin; dan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin.